

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI IJARAH  
BERDASARKAN PSAK No. 107 DAN FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL PADA  
PRODUK ARRUM HAJI**  
(Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Karang Timur)

**SKRIPSI**

Oleh

**WILLYA MARSHA ANNISA WARDHANY  
NPM: 1951030382**

**Program Studi: Akuntansi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI IJARAH  
BERDASARKAN PSAK No. 107 DAN FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL PADA  
PRODUK ARRUM HAJI**

(Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Karang Timur)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana  
Akuntansi Syariah (S.Akun)

Oleh

**WILLYA MARSHA ANNISA WARDHANY**

**NPM:1951030382**

**Pembimbing I : H. Supaijo, S.H.,M.H**

**Pembimbing II: Suhendar, S.E., M.S.Ak.,Akt**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan perhitungan produk Arrum Haji di PT Pegadaian cabang Tanjung Karang Timur, untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan ijarah berdasarkan PSAK No. 107 pada produk Arrum Haji, serta untuk mengetahui kesesuaian fatwa DSN pada produk Arrum Haji di PT Pegadaian tanjung karang timur.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan memperoleh informasi dari wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian ini telah memperoleh kesimpulan yaitu Ketentuan perhitungan arrum haji ini sama saja dengan yang dijalankan di Pegadaian syariah karena masih satu atap dan menjalankan sesuai syariat islam. Pembiayaan Arrum Haji di PT Pegadaian Tanjung Karang Timur sudah sesuai dengan PSAK 107 namun untuk laporan keuangannya PT Pegadaian sudah terintegrasi oleh sistem sehingga sistem tersebut sudah masuk secara terpusat di Pegadaian pusat. Produk Arrum Haji ini dipastikan sudah sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional yang dimana produk ini menggunakan sistem syariah yang menggunakan akad rahn.

**Kata Kunci : Akuntansi Ijarah, PSAK 107, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Arrum Haji**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the provisions for calculating Arrum Haji products at PT Pegadaian Tanjung Karang Timur Branch, to determine the accounting treatment for ijarah financing based on PSAK No. 107 regarding Arrum Haji products, as well as to determine compliance with the DSN fatwa of Arrum Haji products at PT Pegadaian Tanjung Karang Timur.*

*This type of research includes field research (Field Research) which uses a qualitative approach with primary data and obtains information from interviews.*

*Based on the results of this study it was concluded that the provisions for calculating arrum haji are the same as those carried out at Islamic Pawnshops because they are still under one roof and run according to Islamic law. Arrum Haji's financing at PT Pegadaian Tanjung Karang Timur is in accordance with PSAK 107, but PT Pegadaian's financial reports have been integrated with the system so that the system has entered centrally at the central Pegadaian. The Arrum Haji product is confirmed to be in accordance with the fatwa of the national sharia council where this product uses a sharia system, namely using a rahn contract.*

***Keywords: Ijarah Accounting, PSAK 107, Fatwa of the National Sharia Council, Arrum Haji***

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Willya Marsha Annisa Wardhany

NPM : 1951030382

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK No. 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Pada Produk Arrum Haji (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Karang Timur)”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya oranglain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam fotenote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 20 Februari 2023  
Penulis



**Willya Marsha Annisa Wardhany**  
NPM.1951030382



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Letkol. Hl. Endro Suratmin Sukarame I Telp.  
(0721) 703289 Bandar Lampung

### PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK No. 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Pada Produk Arrum Haji (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Karang Timur**

Nama : Willya Marsha Annisa Wardhany  
NPM : 1951030382  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**H. Supalijo, S.H., M.H**  
NIP. 196503121994031002

**Pembimbing II**

**Subendar, S.E., M.S.Ak., Akt**  
NIP. 198510302019031004

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Akuntansi Syariah**

**A. Zuliansyah, S.Si., M.M**  
NIP. 198302222009121003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp.  
(0721) 703289 Bandar Lampung

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK No. 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Pada Peoduk Arrum Haji (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Karang Timur)” disusun oleh Willya Marsha Annisa Wardhany, NPM: 1951030382, Program Studi : Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 25 Mei 2023

### TIM PENGUJI

<b>Ketua</b>	<b>: Hj. Mardhiyah Hayati, M.S.I</b>	(.....)
<b>Sekretaris</b>	<b>: Nanda Audia, M.M</b>	(.....)
<b>Penguji I</b>	<b>: Dinda Fali Rifan, M.Ak., CSRS</b>	(.....)
<b>Penguji II</b>	<b>: Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt</b>	(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Prof. Dr. Igdy Suryanto, M.M., Akt., C.A**  
NIP. 196010201988031005


## MOTTO

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ

فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

*“.. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam”*

**(Q.S Ali-Imran:97)<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an *Al- Mahira*, Al-Qur'an dan Terjemahan



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin.

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan rasa syukur saya persembahkan skripsi ini kepada Kedua orang tua tercinta, terimakasih sudah mengajarkan saya untuk terus melangkah dan kuat meskipun sulit, terimakasih selalu memberikan motivasi dan nasihat baik ketika saya sedang kesulitan dan merasa kehilangan arah. Terimakasih atas segalanya, tanpa kalian saya tidak akan bisa sampai hingga di titik ini.



## **RIWAYAT HIDUP**

Willya Marsha Annisa Wardhany, dilahirkan di Kota Medan, pada tanggal 29 Juli 2001. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Sutarto Wilson, S.H.,M.H dengan Ibu Mey Sumaryati. Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak (TK) Pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar di SD Al-Azhar 2 Bandarlampung kemudian berijazah pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 21 Bandarlampung dan berijazah tahun 2016, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Akhir di SMA Negeri 5 Bandarlampung dan mendapatkan ijazah pada tahun 2019.

Puji syukur kehadirat Allah SWT serta berkat dorongan dan dukungan ayah dan ibu serta keluarga, akhirnya memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Akuntansi Syariah hingga sekarang.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan meyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Pada Produk Arrum Haji” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan program starsatu (satu) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana akuntansi (S.Akun) atas selesainya skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis untkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi kesehatan dan kemudahan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini dengan baik.
2. Prof. Wan. Jamaluddin Z, M.Ag.,PhD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
3. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt.,C.A. selaku dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. A. Zuliansyah, S.Si., M.M selaku Ketua Prodi Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. H. Supaijo, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing I dan Suhendar, S.E.,M.S.Ak.,Akt. Selaku dosen pembimbing II
6. Firdaus Ardi, S.H.,M.M selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur dan Lukmanul Hakim, S.Pd selaku penaksir di PT Pegadaian Tanjung Karang Timur yang telah menerima saya dengan baik dalam melakukan penelitian di instansi nya.

7. Kepada teman-teman seperjuangan saya yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta selalu ada untuk menemani saya dalam suka maupun duka.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan referensi penunjang penelitian berikutnya di masa mendatang.


*Wassalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 13 Februari 2023

Penulis

Willya Marsha Annisa Wardhany

1951030382



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	14
D. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	16
E. Rumusan Masalah.....	16
F. Tujuan Penelitian .....	16
G. Manfaat Penelitian .....	17
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	17
I. Metode Penelitian .....	20
J. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Ijarah.....	27
1. Pengertian Ijarah .....	27
2. Landasan Hukum Ijarah .....	28
3. Hak dan Kewajiban Pihak yang Bertransaksi .....	30
4. Berakhirnya Akad Ijarah .....	31
B. Akuntansi Ijarah PSAK No. 107.....	32
1. Pengakuan dan Pengukuran .....	34
2. Penyajian PSAK 107.....	36
3. Pengungkapan PSAK 107.....	36

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional .....	39
1. Fatwa Dewan Syariah No:09/DSN-MUI/IV/2000 ....	41
2. Fatwa Dewan Syariah No:25/DSN-MUI/III/2002 ....	43
3. Fatwa Dewan Syariah No:92/DSN-MUI/IV/2014 ....	44
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek .....	49
B. Visi dan Misi Objek Penelitian .....	53
C. Struktur Organisasi Objek Penelitian .....	54
D. Produk-produk Pegadaian .....	60
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Ketentuan Perhitungan Biaya Pada Produk Arrum Haji Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur .....	63
B. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur Berdasarkan PSAK 107.....	66
C. Kesesuaian Pembiayaan Arrum Haji Dengan Fatwa DSN .....	78
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	83
B. Rekomendasi .....	84
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Cicilan Arrum Haji 2020.....	6
Tabel 1.2	Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1	Profil Sumber Daya Manusia .....	56
Tabel 4.1	Simulasi Arrum Haji .....	64
Tabel 4.2	Tabel Biaya Pembukaan Rekening.....	64
Tabel 4.3	Tabel Angsuran Pembiayaan Porsi Haji.....	65



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur .....	54
--	----





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas, pada subbab ini menjadi awal untuk pemahaman sekaligus mempertegas judul skripsi ini agar tidak terdapat kesalahpahaman dalam menafsirkan judul skripsi tersebut. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berjudul **Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK No.107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Pada Produk Arrum Haji** (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Karang Timur). Adapun beberapa istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>1</sup>

Akuntansi Ijarah adalah sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.<sup>2</sup>

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 107 adalah Standar penyusunan laporan keuangan akuntansi ijarah yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang berbagai jenis akad, ketentuan, produk, dan operasional ketentuan lembaga syariah.<sup>3</sup>

Arrum haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dan proses yang mudah serta aman.<sup>4</sup> Nasabah hanya

---

<sup>1</sup> KBBI online, di akses di:<http://kbbi.web.id./Analisis>,

<sup>2</sup> Hari Agustusan S mushlich dan Amrie Firmansyah, "Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Info Artha* 2, No. 1 (2018):29-36.

<sup>3</sup> Ahmad Ifam Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 267.

<sup>4</sup> <https://www.hblpegadaian.id/arrum-haji>, (11 Oktober 2022)

menyerahkan logam mulia 3,5 gram langsung mendapat pinjaman Rp.25.000.000 yang dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji di kementerian agama. Emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan dari istilah-istilah yang diuraikan diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan ijarah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional pada produk Arrum Haji di PT Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur.

## B. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yaitu rukun islam kelima yang merupakan suatu perwujudan sikap pasrah dan tunduknya seorang hamba kepada tuhan. Dalam arti lain, haji adalah ibadah yang dengan sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syariat tertentu.<sup>6</sup> Ibadah Haji dalam konteks kehidupan bernegara merupakan salah satu hak setiap warga Negara untuk menjalankan keyakinan agamanya sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (1) “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali,” Pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.”<sup>7</sup>

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Oleh karena itu, sifat dari ajaran islam bersifat universal.

---

<sup>5</sup> Mengenal Pegadaian Syariah (on-line) tersedia di <https://sahabatpegadaian.com/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat> (15 desember 2022)

<sup>6</sup> Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Refleksi ketundukan Hamba Allah Kepada Al-Khalik Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009),h.257

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E Ayat (1) dan 29 Ayat (2), t.t

Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan agama islam, termasuk mengenai hubungan dengan manusia dengan manusia, salah satunya dalam melakukan transaksi ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan sudah seharusnya berdasarkan kaidah hukum, dan hukum yang di maksud disini adalah hukum ekonomi Islam. Salah satu kegiatan ekonomi yang dibenarkan dalam Islam adalah adanya lembaga keuangan namun dengan catatan sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya ialah perintah agar umat manusia saling tolong-menolong. Orang yang memiliki kelebihan rezeki harus mampu menolong orang yang kekurangan atau orang miskin. Kemudian, dalam pengelolaan harta sendiri, prinsip syariah menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, dimana harta harus dimanfaatkan secara produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan ekonomi dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Peraturan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat, dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.<sup>9</sup>

Aturan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi titik tombak agar Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia dapat dikelola secara profesional dengan mengutamakan kepentingan para Jama'ah Haji. Haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup, sebagaimana

---

<sup>8</sup> Agustri Purwandi dan Destiana Leyli, Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Produk Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah (Jurnal Yustika Volume 20 Nomor 2, Desember 2010), Pp. 148-156

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, Ketentuan Umum Pasal 3," t.t.

Nabi Muhammad SAW. hanya sekali melaksanakan Ibadah Haji, yakni pada tahun ke sepuluh Hijriah.<sup>10</sup>

Banyak persyaratan yang harus diperhatikan untuk menjalankannya dan tidak kalah penting yaitu kondisi materi. Tidak dapat dipungkiri untuk sampai pada tempat tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka dari itu Islam tidak mewajibkan setiap umatnya untuk menunaikan ibadah haji apabila belum memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, produk Arrum Haji dari pegadaian ini hadir untuk memberikan solusi bagi muslim yang ingin melaksanakan haji namun tidak memiliki cukup uang. Pembiayaan haji ini menggunakan sistem gadai emas.<sup>11</sup>

Pembiayaan Arrum Haji merupakan salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh PT. Pegadaian yang diperuntukkan bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, dimana pegadaian dapat membantu nasabah agar dapat melaksanakan ibadah haji dalam hal keuangan. Akad yang digunakan dalam transaksi Arrum Haji adalah akad rahn yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan akad al-qardh yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Produk Arrum Haji didapatkan hanya dengan menggadaikan emas seberat 3,5 gram atau setara dengan 1,5 gram emas dan nasabah sudah mendapatkan pinjaman sebesar Rp 25.000.000 dalam bentuk buku tabungan haji pada saat pembuatan buku tabungan di Bank Syariah rekanan Pegadaian Syariah untuk mendaftar porsi haji.<sup>12</sup>

Salah satu syarat seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji adalah istitha'ah yang berarti mampu, baik mampu secara jasmani maupun materi. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Ali Imran ayat 97 yang berbunyi:

---

<sup>10</sup> Karsayuda, Fiqh Syafi'e Cuplikan Sabilal Muhtadin (Banjarmasin: Borneo Press, 2007), h. 220.

<sup>11</sup> Indira A, "Kenal Lebih Dalam dengan Pegadaian Syariah", dalam julo.co.id, 27 Juni 2019

<sup>12</sup> Cut Faradilla dkk, "Prosedur Pembiayaan Arrum Haji Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh," Jurnal Ilmiah Akuntansi 8, No. 2 (2021) 37-38

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ <sup>ص</sup> وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا <sup>ق</sup>  
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ  
 كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

“Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” (Q.S. Ali-Imran [3]:97).<sup>13</sup>

Menunaikan ibadah haji merupakan harapan dan keinginan bagi setiap umat Islam. Namun, niat untuk melaksanakan ibadah haji tidak mudah untuk dilaksanakan, karena haji harus memiliki kemampuan dalam mengerjakannya. Kemampuan tersebut adalah mampu secara finansial, di Indonesia untuk memperoleh nomor porsi haji, para calon jamaah haji minimal harus sudah menyetorkan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp. 25.000.000 melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menerima setoran awal BPIH, agar bisa mendapatkan nomor porsi haji.<sup>14</sup>

Berikut ini disajikan tabel cicilan Arrum Haji berdasarkan tenornya. Biaya proses awal itu sudah meliputi setoran awal tabungan haji dan biaya administrasi:

<sup>13</sup> Q.S Ali Imran:97, Al-Qur'an dan terjemahan Almahira, “mewarnai dunia dengan ilmu”

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2018. Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Bab II. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Haji

**Tabel 1.1**  
**Tabel Cicilan Arrum Haji 2020**

<b>Jangka waktu (bulan)</b>	<b>Angsuran per bulan</b>	<b>Biaya proses awal</b>
12 Bulan	Rp2.336.200	Rp840.000
24 Bulan	Rp1.294.500	Rp882.500
36 Bulan	Rp947.300	Rp945.000
48 Bulan	Rp773.700	Rp1.035.000
60 Bulan	Rp669.500	Rp1.182.500

Sumber: [www.panduanbank.com](http://www.panduanbank.com)

PT Pegadaian memberikan layanan bagi para nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan untuk pergi haji. Arrum Haji yang merupakan program pinjaman bagi para nasabah ini sudah dapat dinikmati oleh masyarakat. Jumlah pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 25 juta per orang. Cara mendapatkan produk ini adalah dengan melakukan pembukaan rekening dengan nominal sebesar Rp 500.000. Sementara yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah emas senilai Rp 7.000.000 atau Logam Mulia seberat 15 gram. Emas tersebut merupakan bukti setoran awal biaya perjalanan haji, pengembalian pinjaman dapat diangsur selama 36 bulan. Untuk mendapatkan produk Arrum Haji, maka calon jama'ah haji harus memenuhi syarat dan ketentuan antara lain dengan Menyerahkan fotocopy KTP dan jaminan emas serta Buku Tabungan, SPPH, SABPIH, Pinjaman dapat diangsur 12,18,24 atau 36 bulan, Biaya pemeliharaan barang jaminan (mu'nah) per bulan  $0.95\% \times$  nilai taksiran jaminan, Akad Arrum Haji sekaligus buka tabungan haji dan nomor porsi haji.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> <http://www.gomuslim.co.id/read/produk/2016/05/31/507/arrum-haji-pembiayaan-syariah-untuk-laksanakan-ibadah-haji.html>. (diakses pada tanggal 14 oktober 2022)

Dalam produknya, PT Pegadaian memiliki produk pembiayaan ibadah haji dengan payung hukum DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan disertai rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn). Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian tersebut merupakan layanan dalam memberikan kemudahan pendaftaran serta pembiayaan haji. Arrum Haji ini merupakan sebuah solusi untuk masyarakat Muslim yang ingin menunaikan ibadah haji namun terhalang oleh biaya atau mungkin tabungan yang dimilikinya belum mencapai target dalam biaya pemberangkatan haji.

Menteri Agama Republik Indonesia dibawah pimpinan Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 19 Mei 2019 mengkaji ulang dan mengeluarkan peraturan terkait Dana Talangan Haji, yaitu Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, dalam asal 6A memutuskan bahwa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dilarang memberikan layanan Dana Talangan Haji baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>16</sup>

Produk Arrum haji merupakan produk yang baru saja diluncurkan pada tahun 2016 untuk membantu masyarakat dalam pemberian dana talang untuk mendapatkan kuota haji. Produk Arrum haji adalah salah satu produk yang cukup diminati oleh masyarakat, hingga saat ini jumlah nasabah yang menggunakan produk Arrum haji mencapai 40 ribu nasabah. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, tidak heran apabila peminat ibadah haji di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Saat ini seseorang baru bisa terdaftar sebagai calon jama'ah haji (mendapat porsi haji) apabila sudah membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp. 25.000.000.

Dari penjelasan di atas meskipun produk Arrum Haji telah sejalan dengan Fatwa DSN-MUI, agaknya perlu menjadi

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016. Tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Agama. Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 6A

perhatian terlebih dalam hal pengelolaan produk. Merujuk pada tujuan utama produk Arrum Haji, yaitu membantu nasabah dalam hal pendaftaran untuk melaksanakan ibadah haji, maka dapat diketahui bahwa tujuan utama dalam produk tersebut adalah penyelenggaraan biaya untuk melaksanakan ibadah. Mengingat hal tersebut, menurut penulis produk ini harus dipisahkan pengelolaannya dengan produk-produk lain yang ditawarkan oleh pegadaian dengan cara membuat divisi khusus yang hanya mengelola dan melayani produk Arrum Haji, hal ini dikarenakan produk Arrum Haji berorientasi pada masalah pembiayaan untuk melaksanakan ibadah, yang dalam pengelolaannya harus berhati-hati untuk menghindari terjadinya hal-hal menyimpang dari aturan syariah. Selain itu jika dilihat dari besaran jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian maka pembiayaan yang diberikan pada produk ini relatif besar, sehingga perlu pengelolaan yang lebih dibanding dengan produk lain yang besaran pembiayaannya relatif lebih kecil.<sup>17</sup> Alasan sebagian ulama mengharamkan produk dana talangan haji ini karena tidak ada ukuran kemampuan calon jama'ah haji, padahal salah satu syarat seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji adalah istitha'ah yang berarti mampu, baik mampu secara jasmani maupun materi yaitu mampu secara finansial. Mendaftar haji dengan produk pembiayaan dianggap sama saja dengan orang yang berhutang untuk melakukan ibadah haji, hal ini juga kemudian menghambat ataupun mengulurkan waktu bagi orang-orang yang secara finansial sudah mampu untuk melakukan ibadah haji. Terlebih lagi pada saat ini pihak perbankan syariah juga telah menyediakan produk tabungan haji. Akan tetapi sisi positif dengan adanya pembiayaan Arrum Haji ini tentunya bisa membantu orang-orang yang tidak mampu untuk bisa mewujudkan impiannya pergi ke tanah suci, karena sebagian orang akan lebih disiplin dan tertib jika menggunakan produk pembiayaan ataupun berhutang dibandingkan dengan cara

---

<sup>17</sup> lham Abdi Prawira, "Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah" Az-Zarqa, Vol 10, 2018



menabung.<sup>18</sup> Pro dan kontra yang muncul di kalangan masyarakat ialah, sebagian orang menganggap produk talangan haji ini merupakan produk yang bermanfaat dan solusi tepat bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dana untuk mendaftar atau mendapatkan porsi haji. Sebagian lain menganggap bahwa produk talangan haji harus dihapuskan, karena produk tersebut dianggap sama saja dengan berhutang. Apakah diperbolehkan berangkat haji dengan berhutang? Namun apakah hal ini dapat dianggap berhutang? Di samping itu mensyaratkan jasa pengurusan haji dengan pemberian dana talangan haji, atau sebaliknya mensyaratkan pemberian dana talangan dengan meminta jasa pengurusan haji. Sementara, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa penggunaan dana talangan haji dari perbankan diperbolehkan, dengan catatan sebelum berangkat calon jamaah haji sudah melunasi pinjamannya.<sup>19</sup>

Bank Syariah mulai menutup Dana Talangan Haji, setelah adanya larangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun, peluang ini dimanfaatkan oleh Lembaga Keuangan non Bank Syariah lainnya seperti PT Pegadaian. PT Pegadaian mengambil peluang untuk melakukan pembiayaan haji. PT Pegadaian dalam melaksanakan pembiayaan haji mengacu kepada fatwa DSN MUI No. 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai dengan *rahn*.<sup>20</sup> Pembiayaan ini menjadi solusi yang sangat mempermudah nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji namun belum mempunyai dana yang cukup untuk mendapatkan porsi haji. Setelah diresmikan pelarangan pembiayaan dana talangan haji, PT Pegadaian mengambil peluang dengan meluncurkan produk pembiayaan haji yaitu Arrum Haji. "Latar belakang kenapa ada Arrum Haji ini, karena menjadi sebuah peluang untuk menjadikan transaksi gadai emas bisa menjadi

---

<sup>18</sup> M Ikhwan Saputra, "Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh", (skripsi sarjana; fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Banda Aceh, 2018), h.7

<sup>19</sup> Wuryaningsih Dwi Lestari, Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah (Jurnal Studi Islam, Vol. XII No. 2, 2017). h. 142

<sup>20</sup> Fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014. tentang pembiayaan yang disertai dengan *rahn*

lahan untuk membantu masyarakat mewujudkan niatnya beribadah haji", ujar Kuntaji, *Assistant Manager* Penjualan Pegadaian Syariah area Yogyakarta kepada [tribunjogja.com](https://tribunjogja.com).<sup>21</sup>

Di Indonesia telah banyak lembaga-lembaga keuangan bank maupun non-bank baik yang konvensional maupun syariah yang menyediakan jasa pembiayaan demi terpenuhinya kebutuhan manusia. Perbedaan yang mendasar diantara lembaga keuangan konvensional dan syariah ini adalah penggunaan sistem bunga yang merupakan riba di lembaga keuangan konvensional dan penggunaan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah.<sup>22</sup> Sebagai masyarakat Islam yang menganut ajaran Allah SWT, haruslah kita mentaati perintahnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bermuamalah. Masyarakat yang membutuhkan dana bisa menggunakan jasa pembiayaan yang telah disediakan oleh lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah pembiayaan ijarah yang merupakan akad untuk menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syariat Islam. Pembiayaan ijarah ini mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan Ijarah juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan Ijarah mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syariah lainnya. Keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada lembaga keuangan syariah, sehingga pengusaha tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan Ijarah lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya seperti Mudharabah dan Musyarakah.

Di Indonesia, pembiayaan ijarah telah diatur dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 107 tersebut memiliki

---

<sup>21</sup> <https://jogja.tribunnews.com>

<sup>22</sup> Harun Santoso dan Anik, *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 01 No. 02 (2015)

cakupan yang penting yang meliputi pengakuan dan pengukuran aset ijarah, pendapatan ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen. Ijarah adalah akad pengalihan hak penggunaan atas suatu barang (manfaat) untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran uang sewa tanpa diikuti oleh perubahan kepemilikan atas barang tertentu.<sup>23</sup>

Pada penelitian terdahulu, dalam jurnal menyatakan bahwa pada PT Pegadaian Cabang Syariah Simpang Patal Palembang tentang akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 sebagian besar telah diaplikasikan oleh pegadaian syariah, seperti definisi, pendapatan sewa, karakteristik dll. namun untuk perhitungan penyusutan tempat penyusutan produk Arrum ini belum diaplikasikan oleh pihak pegadaian syariah, sehingga pendapatan bersih yang disajikan belum benar-benar sesuai dengan ketentuan pada PSAK 107.<sup>24</sup>

Terkait dengan pengakuan beban yang diatur dalam PSAK No. 107 adalah sehubungan dengan biaya- biaya yang timbul selama masa sewa. Atas biaya-biaya tersebut dapat diakui sebagai beban oleh pemberi sewa atau penyewa tergantung dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak. Biaya-biaya dimaksud meliputi biaya pemeliharaan atau perbaikan aset. Selain itu juga biaya yang diakui sebagai beban yang timbul dalam hal perpindahan kepemilikan pada ijarah muntahiyah bittamlik, dimana selisih atas nilai tercatat pada saat perpindahan kepemilikan dapat diakui sebagai beban oleh pemberi sewa atau penyewa.

---

<sup>23</sup> Yasmina Aulia Zahra, Dian Hakiq Nurdiansyah, “Analisis penerapan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 pada bank syariah di Indonesia”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 19, 2022. Hlm. 580-585

<sup>24</sup> Elia Trianti, Inten Meutia, Aspahani, 2013, “Analisis Sistem Pembiayaan Arrum pada PT Pegadaian Cabang Syariah Simpang Patal Kota Palembang”, Akuntabilitas Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi. Vol 7 No. 2, juli 2013

PSAK No.107 tentang Akuntansi Ijarah:

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Aset Ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan.<sup>25</sup>

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru, yang berarti al-iwadhu (ganti). Menurut pengertian syara, al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.<sup>26</sup> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>27</sup>

Ibadah wajib bagi umat Muslim atau yang beragama Islam adalah menunaikan ibadah haji. Namun, untuk dapat berangkat ke Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tidak hanya dalam hal dana, namun di Indonesia sendiri dalam hal waktu tunggu untuk diberangkatkan. Hal ini menjadi sebuah permasalahan khususnya bagi orang yang kekurangan dalam hal keuangan. Keadaan ini membuat sebagian masyarakat yang keadaan finansialnya masih belum cukup untuk pemberangkatan. Permasalahan tersebut menjadikan salah satu lembaga keuangan non-bank untuk dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah ini. Lembaga keuangan non-bank tersebut adalah pegadaian syariah maupun konvensional yang menerapkan akad rahn dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga

---

<sup>25</sup> [https://iaiglobal.or.id/PSAK\\_107:Akuntansi\\_Ijarah](https://iaiglobal.or.id/PSAK_107:Akuntansi_Ijarah)

<sup>26</sup> Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan implementasi PSAK Syariah)*, P3EI, Yogyakarta, 2008, hlm. 357

<sup>27</sup> Rumah Makalah, *Pembiayaan Ijarah dan IM BT* diambil dari <http://rumahmakalah.wordpress.com/2008/11/08/pembiayaan-ijarah-dan-imb/>,

ini berusaha membantu masyarakat dengan ekonomi terutama masyarakat menengah kebawah agar mendapatkan pendanaan untuk mendaftar haji sehingga memperoleh waktu tunggu pemberangkatan. Dalam waktu tunggu pemberangkatan tersebut, masyarakat dapat mempergunakan waktunya untuk melunasi pembiayaan atau pinjaman dari pegadaian, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mendaftar haji ketika sudah memiliki tabungan yang cukup sehingga waktu keberangkatan lebih lama. Dengan adanya program dari pegadaian ini, masyarakat tidak perlu menabung terlebih dahulu untuk mendapatkan kuota haji atau waktu pemberangkatan karena masyarakat sudah mendapatkan pendanaan lebih cepat untuk mengefisiensi waktu.

Dalam menjalankan kegiatannya, pegadaian harus berdasarkan prinsip syariah dan mengeluarkan produk yang syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh fatwa dewan syariah (DSN) majelis ulama indonesia. Mengingat banyaknya umat muslim yang ingin berangkat ke tanah suci sehingga mempermudah mereka untuk mendapatkan porsi haji melalui pembiayaan Arrum Haji pada pegadaian. Kemudian, pegadaian sebagai lembaga bisnis yang tentu saja menginginkan profit sehingga pertanyaannya apakah pengelolaan produk dalam pegadaian konvensional tersebut sudah sesuai dengan seluruh prinsip yang ada serta bagaimana keuangan Islam memandang hal tersebut?

Pegadaian memberikan fasilitas pembiayaan ini kepada nasabah dengan jaminan emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan barang atau harta sesuai dengan prinsip Syariah. Barang atau harta yang dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian. Atas pemeliharaan tersebut, maka pegadaian mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah. Salah satu pegadaian yang mengelola pembiayaan/pinjaman adalah PT. Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur.

Pegadaian Cabang Tanjung Karang timur merupakan salah satu pegadaian yang mengeluarkan produk pembiayaan Arrum Haji, dimana produk yang baru saja diluncurkan pada tahun 2016 ini bertujuan untuk pembiayaan untuk melaksanakan

ibadah haji dan merupakan solusi untuk masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji namun tabungannya masih kurang. Arrum haji ini tidak hanya ditawarkan melalui pegadaian syariah, tapi juga ditawarkan oleh pegadaian konvensional. Namun, apakah produk Arrum Haji pegadaian konvensional ini menerapkan prinsip syariah?

Bentuk pembiayaan Arrum Haji dijamin dengan emas atau logam mulia yang dimiliki nasabah, kemudian jaminan tersebut akan ditaksir oleh penaksir pihak pegadaian untuk mengetahui berapa pinjaman maksimal yang diperoleh nasabah, dan nasabah wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam proses pembiayaan Arrum Haji masih ada nasabah yang belum mengetahui prosedur untuk mendapatkan pembiayaan tersebut apalagi produk ini juga ditawarkan oleh pegadaian konvensional.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK No. 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Pada Produk Arrum Haji (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Karang Timur).”**

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: Identifikasi masalah yaitu permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Arrum Haji Pegadaian menggunakan Fatwa DSN yang berbeda dengan Pembiayaan Haji pada Bank Syariah
2. Arrum Haji tetap menjadi langkah nasabah untuk lebih cepat mendapat porsi haji dan menambah daftar antrean haji.
3. Perspektif masyarakat terhadap Arrum Haji di Pegadaian masih menyamakan dengan pembiayaan haji di Bank Syariah. Banyak masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji, namun niat untuk melaksanakan ibadah haji tidak mudah

untuk dilaksanakan, karena melaksanakan haji harus memiliki kemampuan dalam mengerjakannya. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa PT Pegadaian juga menawarkan produk Arrum Haji, baik pegadaian syariah maupun konvensional.

4. Masih banyak masyarakat yang ragu bahwa produk Arrum Haji yang di tawarkan oleh pegadaian konvensional sama saja dengan yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, sehingga masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa produk arrum haji yang ditawarkan di pegadaian konvensional belum sesuai syariat dengan kata lain menunaikan haji dengan berhutang.

Lembaga keuangan Non Bank seperti PT Pegadaian ini mengambil peluang untuk melakukan pembiayaan haji. Pembiayaan ini menjadi solusi yang sangat mempermudah nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji namun belum mempunyai dana yang cukup untuk mendapatkan porsi haji. Setelah diresmikan pelarangan pembiayaan dana talangan haji, PT Pegadaian mengambil peluang dengan meluncurkan produk pembiayaan haji yaitu Arrum Haji dimana produk yang baru saja diluncurkan pada tahun 2016 ini bertujuan untuk pembiayaan untuk melaksanakan ibadah haji dan merupakan solusi untuk masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji namun tabungannya kurang. Arrum haji ini tidak hanya ditawarkan melalui pegadaian syariah, tapi juga ditawarkan oleh pegadaian konvensional dan tentunya untuk produk ini pegadaian konvensional menerapkan prinsip syariah.

Bentuk pembiayaan Arrum Haji dijamin dengan emas atau logam mulia yang dimiliki nasabah, kemudian jaminan tersebut akan ditaksir oleh pihak pegadaian untuk mengetahui berapa pinjaman maksimal yang diperoleh nasabah, dan nasabah wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam proses pembiayaan Arrum Haji masih ada nasabah yang belum mengetahui prosedur untuk mendapatkan pembiayaan tersebut apalagi produk ini juga ditawarkan oleh pegadaian konvensional.

#### **D. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Untuk menghindari terlalu luasnya ruang lingkup pembahasan serta tercapainya suatu hasil pembahasan yang terarah dan terperinci, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasan lebih khusus dan mendalam serta jelas sesuai yang dengan kemampuan penulis. Penulis fokus terhadap analisis perlakuan akuntansi akad pembiayaan ijarah pada produk Arrum Haji dengan menyesuaikan mekanisme dan mengaitkan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN terkait serta PSAK 107. Penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Karang Timur.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan perhitungan pembiayaan produk Arrum Haji di PT Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan ijarah berdasarkan PSAK No. 107 pada produk Arrum Haji di PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Karang Timur?
3. Apakah produk Arrum Haji di PT Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana ketentuan perhitungan pembiayaan produk Arrum Haji di PT Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan ijarah berdasarkan PSAK No. 107 pada produk Arrum Haji di PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Karang Timur.
3. Untuk Mengetahui Apakah produk Arrum Haji di PT Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.



## G. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain :

### 1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi dan sumbangan khususnya, bagi pembaca dan bagi penulis pribadi serta dapat dijadikan sumber rujukan atau perbandingan yang berkaitan dengan pembiayaan haji.

### 2. Secara Praktis

Diharapkan dapat berkontribusi dalam masyarakat sebagai bahan pengetahuan dan dapat diterapkan dengan baik bagi pihak-pihak yang bersangkutan serta dapat menjadi rujukan bagi pihak yang bersangkutan apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan Arrum Haji maupun akad-akad yang digunakan.

## H. Kajian Terdahulu Yang Relevan

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian/ Nama Peneliti/Tahun	Variabel dan Metode Penelitian		Hasil Penelitian
		Persamaan	Perbedaan	
1	Analisis penerapan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 pada bank syariah di Indonesia/ Yasmina Aulia Zahra, Dian Hakip Nurdiansyah/ 2022	Menganalisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK No. 107 Yang Menggunakan Pendekatan Penelitian Deskriptif Kualitatif	Menambahkan variabel Fatwa Dewan Syariah Nasional, menjadikan PT Pegadaian sebagai objek yang diteliti	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran pada unit Bank Syariah di Indonesia sudah sesuai dengan PSAK No. 107 dimana uang pinjaman dan biaya <i>ijarah</i> diakui pada saat melakukan

				transaksi rahn sebesar biaya perolehan. Sedangkan penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya masih belum ssesuai PSAK 107 karena pihak Bank Indonesia tidak membuat laporan keuangan serta khusus seperti yang diatur dalam PSAK 107.
2	Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah/ Ilham Abdi Prawira/ 2018	Menganalisis Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian berdasarkan Fatwa DSN MUI dan Menggunakan Jenis Penelitian Kualitatif	Studi kasus pada pegadaian konvensional dan menyertakan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 107	Dari hasil penelitian ini, pembiayaan Arrum Haji secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan pada Fatwa DSN MUI No. 92. Dalam pelaksanaan produk Arrum Haji akad yang digunakan adalah akad pembiayaan, dalam hal ini adalah pembiayaan untuk melakukan pendaftaran haji dengan jaminan berupa emas, dengan demikian jika merujuk pada fatwa ini maka pembiayaan yang dimaksud termasuk dalam kategori fatwa ini.

3	<p>Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Produk Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah/ Agustri Purwandi dan Destiana Leyli/2020</p>	<p>Menganalisis produk Arrum Haji di PT Pegadaian, menjadikan Fatwa DSN sebagai pedoman, menggunakan pendekatan kualitatif</p>	<p>Menambahkan Variabel PSAK No. 107, Fatwa DSN, dan menggunakan PT Pegadaian Konvensional sebagai objek penelitian.</p>	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Agar dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Masyarakat pada umumnya lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang, Agar transaksi tersebut dilakukan sesuai syariah, maka perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.</p>
4	<p>Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado/Adistya Isnaini dan Herman Karamoy/2017</p>	<p>Membahas Penerapan Akuntansi Gadai Syariah Pada Pegadaian Konvensional yang menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif</p>	<p>Menambahkan variabel PSAK No. 107 dan Fatwa dewan Syariah Nasional</p>	<p>Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi ijarah pada Pegadaian Syariah Cabang Manado sudah sesuai dengan PSAK No. 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 tentang rahn, No. 26/DSN-MUI/III/2002</p>

				tentang rahn emas, serta No. 92/DSN-MUI/III/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn.
--	--	--	--	---

Sumber: Data diolah 2022

## I. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.<sup>28</sup> Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>29</sup>

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research), yaitu melakukan kegiatan lapangan guna memperoleh berbagai data dari informasi yang dilakukan.<sup>30</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan beberapa karakteristik yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, analisis data, secara induktif, serta lebih menekankan pada makna. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran suatu keadaan sejernih mungkin. Pada umumnya, penelitian deskriptif merupakan penelitian non

---

<sup>28</sup> Wijaya, Tony, *Metode Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), H.10

<sup>29</sup> Ibid, h. 94

<sup>30</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, (1998),h.32

hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.<sup>31</sup>

Penelitian ini akan dilakukan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Karang Timur yang beralamat di Jl. P. Antasari No. 6B, Kedamaian, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandarlampung.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan kepala cabang PT Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur yang ditetapkan sebagai responden atau sampel dengan dibantu alat daftar pertanyaan (kuisisioner). Data juga diambil dengan cara mengadakan observasi dilapangan untuk melihat kondisi nyata secara visual yang ada dilapangan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi data-data penunjang dari data primer, yang didapatkan melalui perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder yang penulis gunakan berasal dari buku, hasil penelitian (jurnal, skripsi) dan Fatwa DSN MUI terkait.

#### Populasi dan Sampel

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu

---

<sup>31</sup> Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei, (Jakarta:LP3ES,1986),H.4

<sup>32</sup> Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2003),h.29

dipandang sebagai sebuah peneliti.<sup>33</sup> Penelitian ini memperoleh keterangan-keterangan secara lisan melalui wawancara dengan subjek penelitian yaitu Bapak Firdaus Ardi, S.H.,M.M selaku Kepala Cabang PT Prgadaian Cabang Tanjung Karang Timur dan Bapak Lukmanul Hakim selaku Penaksir di PT Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi yaitu sampel diambil sesuai dengan kebutuhan peneliti dan mendukung hal hal yang dibutuhkan oleh peneliti.

Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga macam metode yaitu:

a. Metode Observasi

Nasution dalam bukunya mengemukakan definisi bahwa metode observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, sebagaimana misalnya para ilmuwan hanya dapat bekerja atau melakukan penelitiannya berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>34</sup> Metode observasi merupakan metode penelitian dengan mengamati secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian atau tidak menggunakan perkataan, dan lebih melibatkan indera pengelihatian (*visual*), juga melibatkan indera lain seperti pendengaran, sentuhan dan indera penciuman.

Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi ijarah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 107 serta Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Produk Arrum Haji di PT Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur. Oleh karena itu, untuk mempertegas dan menguatkan hasil dari pelaksanaan observasi maka dapat menggunakan teknik wawancara maupun dokumentasi.

---

<sup>33</sup> M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),h.58.

<sup>34</sup> Sugiyono, h.30

b. Metode Wawancara atau *Interview*

Dalam hal ini memiliki ciri utama dari wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau yang menjawab/informan (*interviewee*). Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi, bukan untuk mengubah maupun memengaruhi pendapat responden.

Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.<sup>35</sup>

Pengolahan data berarti menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data relevan yang tepat, dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.<sup>36</sup>

Selanjutnya sumber (*literature*) dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar dan sudah sesuai, relevan dengan masalah.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (*Al-Qur'an*, *hadits*, dan buku-buku reverensi lainnya).

c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Yaitu menyusun data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistemasi Data (*sistemizing*)

---

<sup>35</sup> Asep Nanang Yuhana, Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa, "*Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*" 07, No. 1 (2019).

<sup>36</sup> Kartini *Pengantar Metodologi Research* Kartono, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998), h.89

Yaitu mendapatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.<sup>37</sup>

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data kualitatif digunakan untuk menganalisis perlakuan akuntansi ijarah dan fatwa DSN MUI pada produk arrum haji di PT Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur. Analisis data adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>38</sup>

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles and Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah yaitu kondensasi data, menyajikan data, dan menarik simpulan atau verifikasi. Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengerucutan (focusing), penyederhanaan (simplifying), peringkasan (abstracting), dan transformasi data.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu fenomena-fenomena atau pendapat yang khusus menuju ke suatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum.<sup>39</sup>

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan atau sistematika penulisan merupakan bagian substansi pada penulisan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:

### **1. BAB I Pendahuluan**

Sistematika pembahasan pada bab pendahuluan ini peneliti akan menguraikan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>37</sup> Lexy L Meleong, Metode Penelitian Kualitatif R&D (Bandung:Alfabeta,2014), h.243

<sup>38</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung: Afabeta, 2014), h.243.

<sup>39</sup> Burhan Bungin, “Analisis Data Penelitian Kualitatif”, (Jakarta, Raja Grafindo Persada,2013, h.47)



masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II Landasan Teori

Sistematika pembahasan pada bab landasan teori ini peneliti akan menguraikan deskripsi teoritik dan teori-teori tentang perlakuan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK PT. 107 pada produk arrum haji.

3. BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian pada bab ini peneliti akan menguraikan metode apakah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan pada bab ini peneliti akan menguraikan analisis data penelitian dan temuan penelitian tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK PT. 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Pada Produk Arrum Haji.

5. BAB V Penutup

Pada bab penutup ini peneliti akan menguraikan simpulan dan rekomendasi tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK PT. 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Pada Produk Arrum Haji pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Karang Timur.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan suatu bangunan kerangka teoretis atau konsep-konsep yang menjadi garis besar teori dalam menganalisis permasalahan yang akan di teliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya.

Adapun tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### A. Ijarah

##### 1. Pengertian Ijarah

Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata “alajru” yang berarti “al-iwadu” (ganti) dan oleh sebab itu “ath-thawab” atau (pahala) dinamakan ajru (upah).

Ijarah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara’ berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.

Secara terminology, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fiqh.

Menurut Syafi’i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>40</sup>

Menurut Helmi Karim, ijarah yang berarti upah atau imbalan, karena lafadz ijarah mempunyai arti umum yang meliputi upah atas manfaat suatu benda karena melakukan aktifitas.<sup>41</sup>

Menurut Majelis Ulama PT dalam fatwanya No. 9/DSN-MUI/IV/2000 ijarah adalah akad pengalihan hak guna atau mantaat atas suatu barang atau jasa dalam kurun waktu yang telah disepakati dengan membayar sewa atau upah, tanpa disertai pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan.

---

<sup>40</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Isnaini Press, Jakarta, h.177”

<sup>41</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h.113

Berdasarkan PSAK 107 ijarah merupakan akad sewa menyewa objek ijarah tanpa terjadi perpindahan resiko dan manfaat atas status kepemilikan aset yang disewakan, dengan atau tanpa perjanjian untuk memindahkan kepemilikan dari mu'jir (pemilik) kepada musta'jir (penyewa) dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Namun Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual 'ain dari suatu benda itu sendiri.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan akad sewa menyewa manfaat suatu barang atau jasa tanpa disertai pemindahan kepemilikan atas barang tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan membayar upah atau imbalan dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan pada saat akad dilaksanakan.

## 2. Landasan Hukum Ijarah

Landasan hukum ijarah atau sewa menyewa dalam islam terdapat di al-qur'an dan hadist, diantaranya:

QS. Al-Baqarah:233

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Jika bapak dan ibu si bayi itu telah sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan,

baik dari pihak si bapak maupun si ibu, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas penyerahan bayi mereka. Dan bukan suatu kewajiban bagi pihak bapak untuk memenuhi permintaan penyerahan bayi itu (untuk disusui wanita lain) apabila ia telah menyerahkan upahnya yang terdahulu dengan cara yang baik, lalu si bayi disusukan wanita lain dengan upah tersebut dengan cara yang ma'ruf.<sup>42</sup>

Dari tafsir tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila pasangan suami istri tidak mampu atau tidak bisa menyusui anaknya karena alasan tertentu, maka diperbolehkan menyusukan anaknya kepada wanita lain yang bukan ibu dari anak tersebut demi kebaikan si anak selama mereka memberikan imbalan yang layak bagi wanita yang menyusui anaknya tersebut. Jadi, dalam ayat ini Allah memberi kemudahan untuk orang-orang yang berada dalam kesulitan, baik dalam hal waktu, tenaga maupun materi dengan memanfaatkan jasa atau barang orang lain dengan memberikan imbalan yang layak.

QS. Al-Qashas:26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya".*

Maksud dari ayat di atas adalah dalam mengamanahkan suatu pekerjaan kepada seseorang, maka pilihlah seorang pekerja yang kuat jasmaninya dan dapat dipercaya.

Sedangkan Quraishy Shihab menafsirkan bahwa salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai Ayah, pekerjaan pemuda itu untuk menggembala tau mengurus

<sup>42</sup> Ibnu Katsir, "Ibnu Katsir Jilid I", tahun 2005, h.471

domba piaraan kita dengan gaji Sungguh, ia adalah orang yang paling baik yang engkau pekerjakaan, karena tenaganya kuat dan dirinya dapat dipercaya”.

Dari beberapa tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa jika seseorang telah bekerja sehingga manfaat dari jasanya tersebut telah didapat, maka hendaknya pemberi kerja atau orang yang telah menerima manfaat dari jasanya tersebut memberina imbalan atas pekerjaannya. Begitupun dalam ijarah, apabila seorang penyewa ingin mendapatkan manfaat atas barang atau jasa yang disewanya, maka ia harus memberikan upah atas barang atau jasa yang disewanya kepada pemberi sewa.

Dalam akad ijarah, baik dalam bentuk manfaat atas barang maupun jasa terdapat perjanjian, baik mengenai waktu, barang sewaan ataupun jasa yang akan diberikan. Misalnya, pekerja harus menyelesaikan pekerjaannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Begitu pula sebaliknya, pihak yang memperkerjakan harus membayar imbalan pekerja tersebut secara tepat waktu apabila pekerja sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sehingga pihak pemberi kerja telah menerima manfaat atas pekerjaannya tersebut. Dengan demikian, amanah atau kepercayaan sangat dibutuhkan diantara keduanya (pemberi sewa dan penyewa).

### **3. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Bertransaksi**

Berikut ini ialah hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad ijarah:

1. Pihak yang menyewakan
  - a. Menyediakan aset yang disewakan
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset. Biaya ini meliputi biaya yang terkait langsung dengan substansi objek sewaan yang manfaatnya kembali kepada pemberi sewanya, misalnya penambahan fasilitas, biaya renovasi dan reparasi yang bersifat insidental. Semua biaya ini dibebankan kepada pemberi sewa. Jika pemberi sewa menolak menanggungnya, maka sewa-menyewa tersebut

sifatnya batal. Jika terdapat kelalaian penyewa, tanggung jawab ada pada penyewa.

- c. Menjamin bila terdapat kekurangan pada aset yang disewakan.
2. Pihak Penyewa
    - a. Menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan atau tidak material. Biaya ini meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan optimalisasi fasilitas yang disewa (misalnya, pemeliharaan rutin). Contoh: Mengisikan bensin untuk kendaraan yang disewa.
    - b. Membayar sewa pada waktu yang telah ditentukan dan bertanggung jawab untuk menjaga kebutuhan aset yang disewa, serta menggunakannya sesuai kontrak.
    - c. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

#### 4. Berakhirnya Akad Ijarah

Akad ijarah adalah jenis akad lazim, suatu akad yang mana salah satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika di dapati hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah tidak menjadi fasakh dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad, pewaris memegang peranan warisan, apakah sebagai pihak muajjir atau musta'jir. Dan tidak menjadi fasakh dengan dijualnya barang (ain) yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa ijarah.

Ijarah menjadi fasakh (batal) dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau aib lama padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *ain*.

3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat halangan syar'i yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa ketam berakhir.
4. Wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad ijarah tidak dapat diwariskan. Menurut Hanafiyah. Sedangkan Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa akad ijarah tidak batal karena wafatnya salah satu pihak yang berakad karena manfaat bisa diwariskan dan akad ijarah sama dengan jual beli.<sup>43</sup>
5. Fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa Boleh memfasakhkan ijarah, karena ada halangan syar'i sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa ruko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri atau bangkrut, maka ia berhak memfasakhkan ijarahnya.<sup>44</sup>

## **B. Perlakuan Akuntansi Ijarah PSAK No. 107**

Menurut Keiso dan Weygandt (1995:92) perlakuan akuntansi adalah aturan-aturan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses akuntansi yang meliputi pengkuan, pencatatan dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Suwardjono (1992: 40) mengatakan bahwa akuntansi adalah tindakan yang dikenakan terhadap suatu objek yang bersifat finansial yang meliputi pengukuran dan penilaian, pengakuan dan penyajian.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam perlakuan akuntansi adalah sebagai berikut:

### **1. Pengakuan**

Pengakuan merupakan suatu tahap awal dalam perlakuan akuntansi untuk masing-masing dari unsur laporan keuangan, yang merupakan dasar suatu transaksi masuk dalam golongan

---

<sup>43</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk., Op. Cit., h. 663

<sup>44</sup> Sayyidas-Sabiq, op.cit, h.156



pos atau akun-akun dalam suatu laporan keuangan perusahaan.

Menurut Muljono (2012:33) menyatakan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas.
  - b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Pengukuran
- Pengukuran dalam perlakuan akuntansi, setelah menentukan tahap pengakuan maka tahap selanjutnya adalah tahap pengukuran. Tahap pengukuran adalah tahap penentuan yang berkaitan dengan nominal atau jumlah dari suatu transaksi yang menentukan apakah nominal atau jumlah transaksi tersebut masuk dalam golongan suatu akun atau pos laporan laba rugi atau neraca perusahaan.
3. Penyajian
- Penyajian laporan keuangan merupakan output dari proses pembukuan transaksi-transaksi ekonomi suatu perusahaan. Agar laporan keuangan dapat berguna bagi pembaca laporan keuangan untuk pengambilan keputusan, maka laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan agar pengguna laporan tidak salah dalam membaca laporan keuangan.
4. Pengungkapan
- Pengungkapan merupakan proses atau tahap akhir dari perlakuan akuntansi. Semua informasi yang terkait dengan kebijakan akuntansi perusahaan dalam mengakui, mengukur dan menyajikan laporan keuangan perusahaan tercantum dalam pengungkapan. Pengungkapan ini dapat dilihat dari bagi laporan keuangan yaitu catatan atas laporan keuangan.

## 1. Pengakuan dan Pengukuran PSAK 107

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dalam suatu usaha sangat penting sekali dalam penentuan laba suatu perusahaan. Adanya kesalahan tersebut akan berpengaruh pada kelangsungan perusahaan dan pemakai laporan keuangan tersebut. Untuk itulah maka dalam pembuatan laporan keuangan harus selalu berdasarkan bukti-bukti transaksi yang benar, karena suatu bukti transaksi yang otentik dan runtun berdasarkan historisnya baik dalam akuntansi konvensional maupun dalam akuntansi syariah, sehingga dapat diperoleh gambaran yang benar dari suatu usaha yang dijalankan. Pencatatan akuntansi yang baik dan benar akan membawa perusahaan ke arah yang lebih baik lagi karena laporan keuangan tersebut bisa dijadikan sebagai acuan untuk rencana masa depan perusahaan.

Di dalam dunia usaha banyak sekali transaksi-transaksi yang dilakukan sehingga perlu pencatatan yang sesuai dengan perilakunya termasuk di dalam pengakuan dan pengukuran pendapatannya. Sebagai contoh, perusahaan konstruksi memiliki ciri-ciri khusus dalam pengakuan pendapatan karena seringkali proyek yang dilakukan melebihi satu periode akuntansi. Begitu pula pengakuan pendapatan dalam usaha syariah yang selalu berdasarkan akad yang dipakai apakah akan menggunakan mudharabah, murabahah maupun ijarah. Penentuan akad mana yang akan dipakai akan berpengaruh pada pencatatan keuangan dan tentunya juga berpengaruh pada pengakuan dan pengukuran pendapatan.

Transaksi dalam gadai syariah akad yang dipakai adalah akad ijarah dan ijarah muntahiyah bi al-tamluk. Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma'jur (objek sewa) dan musta'jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya.<sup>45</sup> Selain itu, ada juga yang menyatakan bahwa ijarah adalah pemindahan hak penggunaan pemanfaatan atas barang atau jasa melalui

---

<sup>45</sup> IAI, Standar Akuntansi, hlm. 107

pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>46</sup>

Sedangkan ijarah muntahiyah bi al- tamlik adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Dalam PSAK No 107 terdapat ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran, yaitu pendapatan sewa selama akad diakui pada saat manfaat atas aset (marhun) telah diserahkan kepada rahin. Pada saat ini, pihak murtahin mengakui penerimaan kas pada potongan pokok piutang (marhun bih), dan juga mengakui pendapatan ujuh serta penyerahan marhun kepada rahin dengan menandatangani bukti pengambilan marhun.<sup>47</sup>

#### A. Pengakuan dan pengukuran

##### 1. Ketentuan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 107:

- a. Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.
- b. Objek ijarah, jika berupa aset yang dapat disusutkan, maka dihitung penyusutannya sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis selama umur ekonomis.
- c. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.

##### Ketentuan Penyajian dan Pengungkapan berdasarkan PSAK 107:

- a. Penyajian ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban terkait, diantaranya beban

---

<sup>46</sup> Cecep M. Hakim, Produk Penyaluran Dana Bank Syariah, di ToT Perbankan Syariah (Surabaya:UNAIR, 2010), hlm. 20

<sup>47</sup> Adistya Isini, Herman Karamoy, "Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT Pegadaian (persero) Cabang Manado. Jurnal EMBA, Vol. 5, 2017. H. 235-244

penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

b. Dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, murtahin mengungkapkan bahwa:

- 1) Penjelasan isi akad yang tidak terbatas pada:
  - a) Adanya wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanismenya (jika ada perjanjian pengalihan kepemilikan)
  - b) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut
  - c) Agunan yang digunakan (jika ada)
- 2) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan setiap kelompok aset ijarah
- 3) Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).

## 2. Penyajian PSAK 107

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK No. 107, penyajian meliputi: Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan perbaikan, dan sebagainya.<sup>48</sup>

## 3. Pengungkapan PSAK 107

Pengungkapan, Pemilik (murtahin) mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik.

1. Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan).
2. Pembatasan-pembatasan, misalnya Ijarah lanjut.
3. Agunan yang digunakan (jika ada).
4. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).

---

<sup>48</sup> Radila Arifin M.H,dkk, “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado”, Jurnal EMBA, Vol.7, 2019

Selain itu, terdapat surat izin dari Otorita Jasa Keuangan (OJK) No. S-500/NB.223/2016 perihal produk layanan pendaftaran haji melalui mekanisme gadai syariah (Arrum Haji).

Landasan Syariah yang menjadi dasar bagi pegadaian dalam menjalankan produk pembiayaan ini adalah<sup>49</sup>:

1. Firman Allah yang terdapat dalam:

a. QS. Al-Baqarah:283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

“Dan apabila diantara kalian dalam perjalanan sedang kalian tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang yang dipegang.”

b. QS. Al-Maidah:1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ۝﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad itu, Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

<sup>49</sup> Peraturan Direksi PT Pegadaian No. 132/DIR/2017 Tanggal 12 Desember 2017, Standar Operating Prosedure (SOP) Pegadaian Arrum Haji h.12

dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

c. QS. Al-Isra:34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
 حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ج</sup> وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ<sup>ط</sup> إِنَّ الْعَهْدَ  
 كَانَ مَسْئُولًا

“Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya.

2. Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh:

- a. Hadist Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA, ia berkata: *“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dan berutang dari seorang PT, dan Nabi Menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”*<sup>50</sup>
- b. Hadist Nabi riwayat al-Syafi’I, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: *“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”*
- c. Hadist Nabi riwayat Jama’ah, kecuali Muslim dan Al-Nasa’I, Nabi SAW bersabda: *“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”*

<sup>50</sup> Hadist Sakhiah Al-Bukhari No. 2326, Kitab Gadai

3. Fatwa DSN MUI:
  - a. Fatwa No. 25/DSN-MUI/IV/2002 tentang *rahn*
  - b. Fatwa No. 26/DSN-MUI/IV/2002 tentang *rahn emas*
  - c. Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*
  - d. Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tajsily*
4. Ijma' dari para ulama. Para ulama sepakat membolehkan Akad *Rahn* (al-Zuhaili, al-Fiqh al Islami wa adilatuh (1985,V:181).
5. Kaidah Fikih "*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*"
6. Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) tanggal 27 Agustus 2015 tentang Opini DPS terhadap Produk Arrum Emas dengan Memberikan Layanan Pendaftaran Haji.

### C. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa berasal dari bahasa Arab, al-fatwa yang berarti petunjuk, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya, al-fatwa. Pemberi fatwa dalam istilah fikih disebut mufti, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan, mustafti. Peminta fatwa tersebut bisa saja perorangan, lembaga, maupun kelompok masyarakat.

Dalam ushul al-fiqh, fatwa berarti, pendapat yang dimukakan seorang mufti, baik mujtahid ataupun faqih, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan mustafti, yang bersifat tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mufti tidak mesti diikuti oleh mustafti, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (ghairu mulzim), namun tergantung pada ketenangan dan keyakinan mustafti atas masalah yang diajukannya.

Fatwa tidak bisa dilaksanakan sembarang orang, ada syarat-syarat tertentu seseorang boleh mengeluarkan fatwa, dimana jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi tidak diperkenankan baginya untuk mengeluarkan fatwa. Sebab fatwa yang di keluarkan oleh pihak atau orang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak dapat dijadikan pegangan, karena fatwa tersebut dikeluarkan tanpa

mengikuti prosedur dan kriteria yang disyaratkan. Mengeluarkan fatwa dengan tidak mengindahkan aturan yang disyaratkan, maka sama saja membuat hukum yang dilarang oleh agama. Oleh karenanya para salaf as-shaleh senantiasa berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa.

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Fatwa merupakan salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak terkafer dengan nash-nash keagamaan (An-nushush al-syar'iyah). Secara umum pendapat fatwa MUI selalu memerhatikan pula kemaslahatan umum (mashlahah, mmah) dan intisari ajaran agama (maqashid al-syar'iyah), sehingga fatwa MUI benar-benar menjadi alternatif untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan disertai Rahn, pada penelitian milik Habib memaparkan dibolehkan dalam beberapa jenis akad pembiayaan.

Sebagaimana kita ketahui, karena banyaknya peminat yang ingin berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci, maka pihak Kementerian Agama RI mengharuskan para calon jamaah haji untuk menyetorkan dulu sejumlah dana (kurang lebih 25 juta) sebagai tanda jadi bahwa mereka serius ingin berangkat haji.

Tanpa setoran awal ini, maka seorang jamaah tidak akan tercantum namanya di daftar antrian. Oleh karena itu agar segera bisa ikut antrian, Lembaga Keuangan Syariah maupun non syariah kemudian menawarkan dana pinjaman kepada para calon jamaah haji.

Jadi dana talangan haji adalah sejumlah dana yang dipinjamkan oleh pihak lembaga keuangan kepada masyarakat calon jamaah haji untuk mendapatkan porsi haji.<sup>51</sup>

Pegadaian Syariah menerapkan sistem gadai emas, sehingga nasabah yang ingin melakukan pembiayaan haji disyaratkan harus memiliki emas senilai 7 (tujuh) juta rupiah sebagai objek gadai,

---

<sup>51</sup> Diakses pada 20 oktober 2022 dari <https://rofiqa.wordpress.com>



sehingga akad-akad yang digunakan berbeda dengan pembiayaan haji di perbankan syariah dan fatwanya pun berbeda.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan disertai Rahn, pada penelitian milik Habib<sup>52</sup> menyatakan bahwa diperbolehkan dalam beberapa jenis akad pembiayaan. Adapun akad-akad yang boleh disertai dengan gadai (rahn) pada prinsipnya hanya akad yang berbentuk hutang-piutang (*dain*), yang antara lain timbul karena akad pinjam- meminjam (*qardh*), jual beli (*al-ba'i*) yang tidak tunai/ angsuran, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran sewanya (*ujrah*) tidak tunai, perkongsian (musyarakah), kerjasama (mudharabah), dan akad amanah untuk menghindari penyelewengan perilaku.

Jadi jika terdapat akad-akad tersebut, maka boleh disertakan rahn sebagai penguat terpenuhinya *maqashid al-aqad*.

### **1. Fatwa Dewan Syariah No. 09/DSN-MUI/IV/2000**

Pada tanggal 13 april tahun 2000 Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Ijarah sebagai berikut:

- a. Rukun dan Syarat Ijarah:
  - 1) Sighat Ijarah, merupakan ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang ber-akad baik secara lisan maupun bukan lisan.
  - 2) Pihak-pihak yang melaksanakan akad meliputi pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa maupun pengguna jasa.
  - 3) Objek akad ijarah adalah manfaat barang dengan cara sewa, atau manfaat jasa dengan cara memberi upah.
- b. Ketentuan Objek Ijarah:
  - 1) Objek ijarah merupakan manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
  - 2) Manfaat barang harus bisa diniali dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

---

<sup>52</sup> Habib Wakidatul Ihtiar, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn", An-Nisbah, Vol. 03, 1, Oktober 2016, h.33

- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat diperbolehkan/halal (tidak diharamkan).
  - 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata atau benar-benar bisa dirasakan dan sesuai dengan prinsip syari' ah.
  - 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik, sehingga menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang dapat menimbulkan sengketa.
  - 6) Spesifikasi kegunaan barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan identifikasi fisik.
  - 7) Imbalan atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan untuk dibayarkan oleh penyewa kepada pemberi sewa sebagai pembayaran manfaat.
  - 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa dari jenis yang sama dengan objek akad
  - 9) Dalam menentukan upah dapat di realisasikan dalam tempat, jarak dan waktu.
- c. Kewajiban Lembaga Keuangan dalam pembiayaan ijarah:
- 1) Menyediakan barang yang disewakan.
  - 2) Menjamin apabila terdapat kerusakan pada barang yang disewakan.
  - 3) Menjamin pemeliharaan barang yang disewakan.
- d. Kewajiban Nasabah sebagai penerima manfaat barang dan jasa/penyewa
- 1) Membayar sewa serta bertanggungjawab untuk menjaga barang yang disewa agar tetap utuh dan menggunakan barang sesuai perjanjian dalam akad.
  - 2) Menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan.
  - 3) Jika salah satu melanggar kewajiban dan terjadinya perselisihan namun tidak menemukan kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

## 2. Fatwa Dewan Syariah No.25/DSN-MUI/III/2002

Selain Al-Qur' an dan Hadits, rahn juga merujuk pada fatwa DSN-MUI No.25/DSN MUI/III/2002 yang menetapkan hukum bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yeng menyerahkan barang) dilunasi.
- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rain. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, akan tetapi ditentukan dari nilai taksirannya.
- e. Penjualan marhun:
  - 1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutang.
  - 2) Apabila rain tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang atau dijual sesuai ketentuan syariah.
  - 3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

### 3. Fatwa Dewan Syariah No.92/DSN-MUI/IV/2014

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan disertai rahn

Fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 menyatakan barang jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya.<sup>55</sup>

Ketentuan-ketentuan pembiayaan yang disertai rahn ada sembilan diantaranya:

#### 1. Ketentuan Umum

- a. Sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, fatwa DSN-MUI nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, dan fatwa DSN-MUI nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily.
- b. Akad jual beli (al-ba'i) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual-beli salam, dan fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual-beli istishna'.
- c. Akad qard adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang qard.
- d. Akad ijarah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.
- e. Akad musyarakah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.
- f. Akad mudharabah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qirad).
- g. Ta'widh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta 'widh).

---

<sup>55</sup> Adistya Isini, Herman Karamoy, "Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT Pegadaian (persero) Cabang Manado. Jurnal EMBA, Vol. 5, 2017. H. 235-244



- b. Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (marhun), namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard), lembaga keuangan syariah boleh meminta jaminan (marhun) dari pemegang amanah (al-amin, anantara lain syari', mudharib dan musta 'jir) atau pihak ketiga.
  - c. Barang jaminan (marhun) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (al-amin, anantara lain svari', mudharib dan musta 'jir) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu :
    - 1) Ta'addi (ifradh), yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh atau tidak semestinya dilakukan.
    - 2) Taqshir (rafridh), yaitu melakukan sesuatu yang boleh atau semestinya dilakukan.
    - 3) Mukhalafat al-syuruth, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang ber-akad.
6. Ketentuan terkait pendapatan murtahin
- a. Dalam hal *rahn* (dain atau marhun bih) terjadi karena akad jual-beli (al-ba'i) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan murtahin hanya berasal dari keuntungan (al-ribh) jual-beli.
  - b. Dalam hal *rahn* (dain atau marhun bih) terjadi karena akad sewa-menyewa (jarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan murtahin hanya berasal dari ujarah.
  - c. Dalam hal *rahn* (dain atau marhun bih) terjadi karena pinjaman (akad qard), maka pendapatan murtahin hanya berasal dari mu'nah (jasa pemeliharaan atau penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah dalam akad ijarah.
  - d. Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan atau penghasilan murtahin (syari' atau shahibul mal) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha

yang dilakukan oleh pemegang amanah (syar'i pengelola atau mudharib).

7. Ketentuan terkait akad *rahn*
  - a. Akad rahn berakhir apabila rahin melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan murtahin mengembalikan marhun kepada rahin.
  - b. Dalam hal rahin tidak melunasi hutangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka murtahin wajib mengingatkan atau memberitahukan kewajibannya.
  - c. Setelah dilakukan pemberitahuan atau peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan berbagai pihak, murtahin boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Menjual paksa barang jaminan (marhun) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.
    - 2) Meminta rahin agar menyerahkan marhun untuk melunasi hutangnya sesuai kesepakatan dalam akad, dimana penentuan harganya berpacu pada harga pasar yang berlaku pada saat itu.

Dalam hal terdapat selisih antara harga (tsaman) jual marhun dengan utang (dain) atau modal (ra'sul mal), berlaku substansi fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.
8. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak yang terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.
9. Fatwa ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dirubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014)

Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang rahn dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis *rahn*. Fatwa-fatwa tentang rahn yang ada masih berpedoman pada hukum dan mekanisme rahn secara sempit, belum mencakup pada usaha-usaha yang lain yang berkaitan dengan *rahn*. Hal ini menjadi dilema bagi pihak-pihak yang ingin mengembangkan usahanya agar maju dan berkembang melalui transaksi rahn (gadai). Konsep al-*rahn* tidak dapat dikatakan sebagai gadai. Dari segi objeknya, al-*rahn* tidak membedakan antara konsep benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Konsep ini berbeda dengan konsep gadai yang hanya diberikan untuk benda bergerak. Disamping itu dari segi pemanfaatan barang jaminan, konsep al-*rahn* barang jaminan dapat dimanfaatkan oleh si penerima barang jaminan atau marhun.

Konsep al-*rahn* ini sudah digunakan oleh Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu Pegadaian Syariah meskipun dalam tataran aturan hukum, belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang al-*rahn* ini. Implementasi konsep al-*rahn* hanya ada dalam tataran praktek dengan menggunakan Fatwa DSN MUI yang mengatur tentang Rahn, Rahn Emas dan Pembiayaan yang Disertai Rahn. Pegadaian Syariah saat ini telah mengembangkan konsep rahn pada Produk Pembiayaan Haji dengan berlandaskan Fatwa MUI tersebut.



## DAFTAR RUJUKAN

### Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, 1992. "Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan", Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Wahab Afif. 2000. "Pengantar Studi Alfatawa", (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 1
- Ahmad Ifam Sholihin, 2010. "Buku Pintar Ekonomi Syariah", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008. "Hukum Perlindungan Konsumen". (Jakarta, Sinar Grafika)
- Departemen Agama RI, 2009. "Al-Qur'an dan Tafsir", Jilid 1 (Jakarta: PT. Karya Toha Putra, cet. 3
- Dewan Syariah Nasional MUI, 2014. "Himpunan Fatwa Keuangan Syariah", (Jakarta: Erlangga)
- Fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014. tentang pembiayaan yang disertai dengan rahn
- Halim, Abdul, dkk. 2010. "Hak-Hak Konsumen", Jakarta: Nusa Media,
- Hamid, Abdul, dkk. 2009. "Fiqih Refleksi ketundukan Hamba Allah Kepada Al-Khalik Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah" (Bandung: CV. Pustaka Setia)
- Helmi Karim, 1997. "Fiqh Muamalah", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Iqbal Hasan, 2002. "Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya" (Jakarta: Ghalia Indonesia),
- Ismail, 2011. "Perbankan Syariah", (Jakarta: Kencana)
- Karsayuda, Fiqh Syafi'e. 2007. "Cuplikan Sabilal Muhtadin" (Banjarmasin: Borneo Press)
- Kartini Kartono, 1998., "Pengantar Metodologi Research", (Bandung: Penerbit Mandar Maju),
- Kartini Kartono. 1998. "Pengantar Metodologi Riset Social" (Bandung: Penerbit Mandar Maju

- KH. Muhammad Sholikhin, 2013. *“Keajaiban Haji dan Umrah”*, (Jakarta: Erlangga.),
- Lexy L Meleong, 2001. *“Metode Penelitian Kualitatif”* ( Bandung: Remaja Rosda Karya),
- Masri Singarimbun.1986. *“Metode Penelitian Survei”*, (Jakarta:LP3ES,1986)
- Mudrajad Kuncoro,2013, *“Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi”* (Jakarta: Erlangga)
- Muhammad Syafi’I Antonio, *“Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik”*, Gema Insani Press, Jakarta
- Muhammad Syafi’i Antonio, *“Bank Syariah Dari Teori ke Praktik”*, (Gema Isnaini Press, Jakarta).
- Nurul Huda dan M. Heykal. 2010. *“Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan praktis)”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2018. Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Bab II. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Haji
- Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 6A
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (2008), *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, Jakarta: Pradnya Pratama,
- Rahmat Syafei, 2001. *“Fiqih Muamalah”*, Pustaka Setia, Bandung,
- Rifki Muhammad, 2008. *“Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan implementasi PSAK Syariah)”*, P3EI, Yogyakarta
- Said Agil Husain Al Munawar dan Abdul Halim, 2003. *“Penuntunan Jama’ah Haji Mencapai Haji Mabrur”*, (Jakarta Selatan: Ciputau Press),
- Sayyid Sabiq. 2006. *“Fiqih Sunnah”* 13, Pena Pundi Aksara, Jakarta,
- Subekti,1979, *“Hukum Perjanjian”*, Jakarta:PT. Intermas,
- Sugiyono, 2014. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D”* (Bandung: Afabeta),

Sutan Remy Sjahdeni, 1993. *“Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia”* ,Jakarta:Institut Bankir Indonesia.

Syaifullah Aziz. 2005. *“Fiqih Islam Lengkap”*, Asy-syifa, Surabaya  
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E Ayat (1) dan 29 Ayat (2), t.t  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan  
Ibadah Haji Dan Umrah, Ketentuan Umum Pasal 3,” t.t.

Wijaya, Tony, 2013, *“Metode Ekonomi dan Bisnis”*, (Yogyakarta:  
Graha Ilmu)

### **Jurnal:**

Asep Nanang Yuhana. 2019, *“Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa”*, *“Jurnal Penelitian Pendidikan Islam”* 07, No. 1

Cecep M. Hakim,2010. *“Produk Penyaluran Dana Bank Syariah”*, di ToT Perbankan Syariah (Surabaya:UNAIR),

Cut Faradilla dkk, 2021, *“Prosedur Pembiayaan Arrum Haji Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh,”* Jurnal Ilmiah Akuntansi 8

Elia Trianti, Inten Meutia, Aspahani, 2013, *“Analisis Sistem Pembiayaan Arrum pada PT Pegadaian Cabang Syariah Simpang Patal Kota Palembang”*, Akuntabilitas Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi. Vol 7 No. 2

Habib Wakidatul Ihtiar. 2016. *“Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn”*, An-Nisbah, Vol. 03

Hari Agustusan S mushlich, Amrie Firmansyah, (2018), *“Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah di Indonesia,”*Jurnal Info Artha 2

Harun Santoso dan Anik, (2015), *“Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam”* 01 No. 02

Isini, Aditya, dkk .2017.*“Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT Pegadaian (persero) Cabang Manado”*, Jurnal EMBA, vol.2 No. 5

Istianah, (2016), “Prosesi Haji Dan Maknanya”, (Kudus:Jurnal Akhlak dan Tasawuf)

Iham Abdi Prawira, 2018 “*Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah*” jurnal Az-Zarqa, Vol 10.

M Ikhwan Saputra, (2018), “Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”, (skripsi sarjana; fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Banda Aceh),

Radila Arifin M.H,dkk,2019. “*Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado*”, Jurnal EMBA, Vol.7.

Wuryaningsih Dwi Lestari,(2017), “Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah” (Jurnal Studi Islam, Vol. XII No. 2)

Yasmina Aulia Zahra, Dian Hakip Nurdiansyah, (2022), “Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 Pada Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan vol.19

#### **Website:**

Arti Kata Analisis – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, di akses di:<http://kbbi.web.id/Analisis>, Diakses Pada 18 Oktober 2022.

Dana Talangan Haji, Diakses pada 20 oktober 2022 dari <https://rofiqa.wordpress.com>

Fatwa DSN MUI No. 9/DSN/MUI/IV/2000, Rumah Makalah, Pembiayaan Ijarah dan IMBT, diambil dari <http://rumahmakalah.wordpress.com/2008/11/08/pembiayaan-ijarah-dan-imbt>

Indira A, 2019. “*Kenal Lebih Dalam dengan Pegadaian Syariah*”, dalam [julo.co.id](http://julo.co.id), 27 Juni 2019

Mengenal Pegadaian Syariah (on-line) tersedia di <https://sahabatpegadaian.com/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat> diakses pada (15 desember 2022)

Pembiayaan Arrum Haji, diakses di <http://www.gomuslim.co.id/read/arrum-haji-pembiayaan->

syariah untuk-laksanakan-ibadah-haji.html. (pada tanggal 14 oktober 2022)

Pengertian Arrum Haji diakses di <https://www.hblpegadaian.id/arrum-haji>, pada 11 oktober 2022

Pernyataan Standar Akuntansi 107, diakses di [https://iaiglobal.or.id/PSAK 107:Akuntansi Ijarah](https://iaiglobal.or.id/PSAK_107:Akuntansi_Ijarah), pada 19 Oktober 2022

Sejarah PT Pegadaian, diakses pada [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), tanggal 20 Desember 2022

Solusi Pembiayaan Dana Talangan Haji, diakses di <https://jogja.tribunnews.com> , pada 18 Oktober 2022

